







STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SM-ISIF-05)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAIMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-05
	Dokumen SPMI	Tanggal 09 oktober 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 2 Halaman 1 dari 7

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Dipertkasa	Mochamad Safrotulloh, M.Pd.	Warek III		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SM-ISIF-05).....	1
2. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR .	2
4. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2
5. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ..	4
6. INDIKATOR KINERJA.....	5
7. DOKUMEN TERKAIT STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	6
8. REFERENSI	6

1. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SM-ISIF-05)

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- 4) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

c. Tujuan dari empat misi tersebut adalah:

- 1) Menghasilkan sarjana Islam yang berperspektif kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan keragaman dalam pengetahuan komprehensif studi Islam untuk transformasi sosial yang adil dan maslahat;
- 2) Menghasilkan ilmu pengetahuan keislaman yang menjawab tantangan zaman dan bermanfaat bagi kemajuan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat;
- 3) Mengubah kehidupan masyarakat agar lebih adil, setara, demokratis, serta menghargai kebinekaan dan tradisi lokal untuk Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat.

2. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan

pada satuan pendidikan. Sedangkan Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pada UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Mengacu pada visi dan misi ISIF Cirebon, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian.

Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keenam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pasal 28, 29, 30, 31, dan 32.

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Universitas
- b) Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
- c) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a) ISIF mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa
- b) Dosen ISIF wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

- c) Dosen ISIF minimal berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli
- d) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi
- e) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - 1) kegiatan pokok dosen mencakup:
 - perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - pembimbingan dan pelatihan;
 - penelitian
 - pengabdian kepada masyarakat
 - 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - 3) kegiatan penunjang
- f) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
- g) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- h) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri
- i) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang 12 -16 sks
- j) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi
- k) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya di program studi.
- l) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- m) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kemampuan baca tulis al quran dan mengoperasikan komputer.

- n) Rektor memastikan hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
- o) Rektor dalam melakukan rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- p) Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.

5. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a) ISIF mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- b) ISIF mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c) ISIF menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- d) Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen.
- e) Membuka kesempatan mengikuti pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi.
- f) Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 4 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi dan terakreditasi minimal B.
- g) Bagi dosen dengan kualifikasi S2 wajib melanjutkan ke jenjang S3, kecuali dosen yang berusia lebih dari sama dengan 61 tahun.
- h) Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen
- i) Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya
- j) Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional / internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional

- k) Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik dan promosi bagi dosen.
- l) Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga admin
- m) Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
- n) Memfasilitasi semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi.
- o) Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya .

6. INDIKATOR KETERCAPAINA

- a) Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi
- b) Jumlah DTSPS dengan pendidikan S3 sesuai bidang ilmu minimal 1org/3 tahun
- c) Jumlah DTSPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 1 org/tahun
- d) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah
- e) Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSPS
- f) Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa mahasiswa
- g) WMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan)
- h) Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ internasional
- i) Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.
- j) Kualifikasi dan kecukupan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
- k) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi;
- l) DTSPS memiliki dosen berpendidikan tertinggi Doktor sebidang ilmu.
- m) Jumlah dosen berjabatan fungsional asisten ahli maksimum 2 tahun dari status tenaga pengajar, lektor maksimum 2 tahun, lektor kepala , guru besar;
- n) Jumlah rasio dosen dengan mahasiswa maksimum 1:40 ;
- o) Jumlah dosen pembimbing utama tugas akhir mahasiswa sesuai dengan ketetapan;
- p) EWMP Dosen rata-rata 12 - 16 sks atau setara 40 jam per minggu dan untuk Tenaga Kependidikan 37,5 jam per minggu
- q) Dosen bersertifikat pendidik profesional;

- r) Pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian;
- s) Tenaga kependidikan berkualifikasi minimal diploma tiga;
- t) Laboran yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan program studi 21.
Tersedia SOP Kepegawaian
- u) Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor setiap 2 tahun 1 orang
- v) Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala per 3 tahun 1 orang

7. DOKUMEN TERKAIT STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a) Peraturan kepegawaian ISIF .
- b) Pedoman rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- c) Pedoman studi lanjut dosen ISIF.
- d) Kode etik dosen
- e) Kode etik tenaga kependidikan
- f) SOP Rekrutmen Dosen
- g) SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- h) SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- i) SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
- j) SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan

8. REFERENSI

- a) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e) Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- h) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j) Rencana Strategis ISIF
- k) Statuta ISIF
- l) Kebijakan SPMI ISIF
- m) Manual Mutu ISIF